

BAKAL JADI SOLUSI KEKERINGAN, PEMBANGUNAN EMBUNG PRANAN SUKOHARJO CAPAI 60%



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/12/IMG_20231211_102117.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO — Progres pembangunan Embung Pranan di Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo telah mencapai 60% sejak dimulai pada 2022. Embung seluas 11.000 meter persegi ini digadang-gadang jadi solusi krisis air di musim kemarau di wilayah setempat.

Saat ini sebagian badan embung sudah tergenangi air. “Harapannya embung pranan ini bisa digunakan sebagai tandon air. Selain itu menjadi alternatif ketika Bendung Colo dikeringkan pada Oktober setiap tahunnya. Tak hanya itu embung ini juga untuk budidaya perikanan menunjang program gemar makan ikan. Embung ini nantinya juga digunakan sebagai destinasi wisata baru,” ungkap Kepala Desa Pranan, Sarjanto, saat ditemui se usai menyebarkan bibit ikan di embung setempat, Senin (11/12/2023).

Pemerintah Desa Pranan mendapat bantuan 7.000 ekor bibit nila merah dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Nila merah dipilih lantaran memiliki nilai ekonomis dan gizi yang tinggi.

Embung Pranan dibangun secara bertahap. Di tahap pertama adalah pembangunan pintu air yang kini sudah bisa fungsikan. Pembangunan tahap pertama menelan dana Rp350 juta yang berasal dari bantuan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

Kemudian pada 2023 ini ada dana dari Kementerian Pertanian sebesar Rp100 juta khusus untuk pengerukan embung. “Sampai saat ini sudah dikatakan 50%-60% baru terlihat

wujudnya seperti apa. Targetnya 1-2 tahun ke depan akan selesai. Kalau nanti penuh dapat mengairi sekitar 30-40 hektare lahan persawahan,” ungkap Sarjanto.

Tahun depan pihaknya akan menganggarkan dana APBDes Rp108 juta untuk memperkuat talut sebagai penahan bendung. Sekaligus digunakan untuk pengurukan jalan inspeksi.

Lahan di sekitar embung dapat dimanfaatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Pranan untuk mengembangkan program peningkatan perikanan, termasuk pemanfaatan tanah kosong agar bisa ditanami sayur mayur dan tanaman lainnya.

Sarjanto meminta warganya untuk bersabar dengan tidak langsung memancing atau menangkap ikan di embung itu. Tunggu tiga empat bulan sampai ikan itu membesar baru dipersilakan dipancing. “Tetapi dilarang menyetrum dan menyebar racun,” imbaunya.

Camat Polokarto, Heri Mulyadi, berharap embung tersebut bisa bermanfaat untuk warga dan ekosistem di dalamnya terjaga. Selain itu, Embung Pranan bisa menjadi sarana penyedia ikan untuk upaya pengentasan stunting.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/bakal-jadi-solusi-kekeringan-pembangunan-embung-pranan-sukoharjo-capai-60-1817092/>, “Bakal Jadi Solusi Kekeringan, Pembangunan Embung Pranan Sukoharjo Capai 60%”, tanggal 11 Desember 2023.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/477252/embung-pranan-polokarto-sukoharjo-solusi-di-waktu-kemarau>, “Embung Pranan Polokarto Sukoharjo, Solusi Di Waktu Kemarau”, tanggal 11 Desember 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau lebih sering di sebut APBDes, APBDes merupakan rencana anggaran keuangan desa kurun waktu setahun yang di bahas dan di tetapkan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan pada Peraturan Desa (PERDES).¹
 - Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.²
 - Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi:³
 1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.

¹ <https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-desa>

² https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Desa

³ Ibid

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Catatan Akhir :

- Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadikan persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat.⁴
- Embung mempunyai beberapa bagian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diantaranya adalah :⁵
 1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat ditahan di hulunya
 2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air.
 3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanfaatkan.
 4. Pelimpah berfungsi mengalirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung dari luapan air.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Dheny Bastian, “Pengertian Embung”, diakses dari : <https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend>, pada tanggal 5 Oktober 2022, pukul 11:03

⁵ *Ibid*